



Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah

Isfi Rizka Pitsyahara, Akhmad Yusup*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 10/2/2023

Revised : 14/6/2023

Published : 18/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 57-62

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep murabahah menurut Fatwa DSN-MUI, untuk mengetahui praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas, dan untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cihampelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris atau penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dari objek yang akan diteliti dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian besar pelaksanaan akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* tersebut yaitu pada pelaksanaan akad *murabahah* disertai akad *wakalah*. Pada praktiknya PNM Mekaar Syariah menerapkan kesepakatan akad *murabahah* dan akad *wakalah* secara bersamaan, kemudian setelah kesepakatan, barulah nasabah mewakilkan dalam membeli barang.

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI; akad murabahah; pembiayaan.

ABSTRACT

Islamic National Civil Capital (PNM) is one of the financial institutions that implements the murabahah financing system. This study aims to determine the concept of murabahah according to the DSN-MUI Fatwa, to determine the practice of financing venture capital with a murabahah contract at PNM Mekaar Syariah Cihampelas branch, and to analyze the DSN-MUI Fatwa NO.04/DSN-MUI/2000 regarding murabahah to capital financing. business at PNM Mekaar Cihampelas branch. This research uses qualitative research with an empirical approach or field research. Research data obtained from the object to be studied by carrying out observations, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it was found that most of the implementation of the murabahah contract at PNM Mekaar Syariah was in accordance with the DSN-MUI Fatwa NO.04/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabahah. However, there are some things that are still not in accordance with the DSN-MUI Fatwa regarding murabahah, namely the implementation of the murabahah contract with the wakalah contract. In practice, PNM Mekaar Syariah applies the murabahah agreement and the wakalah contract simultaneously, then after the agreement, then the customer is represented in buying goods.

Keywords : DSN-MUI fatwa; murabaha contract; financing.

© 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem sistem keuangan syariah yang berdasarkan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Salah satu produk penyaluran dana di PNM adalah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah). PNM Mekaar Syariah terdiri dari beberapa cabang dan salah satu nya berada di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Praktik dalam produk Mekaar Syariah ini menggunakan akad *murabahah* disertai akad *wakalah*. Yang dimana tahapan awal pihak PNM Mekaar Syariah menyelesaikan pembiayaan akad *murabahah* terlebih dahulu kepada nasabah tanpa adanya serah terima barang di antara kedua belah pihak. Setelah kesepakatan akad *murabahah* tersebut selesai barulah pihak PNM Mekaar Syariah menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sebagai akad *wakalah*.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu nya terdapat nasabah pemilik usaha konveksi baju yang ingin memiliki mesin tambahan. Pihak PNM Mekaar Syariah disini menyerahkan uang lalu memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membelikan kebutuhan konveksi nya tersebut sendiri.

Perdagangan Islam memiliki rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, yaitu: adanya penjual (*bai*), pembeli (*musyitari*), objek jual beli (*mabi*) serta ijab dan qabul. Saat membeli barang, mereka membeli barang sendiri dan menyerahkan dokumen/nota ke pihak PNM. (Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan & Neng Dewi Himayasari, 2022)

Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* juga menjelaskan bahwa “bank membeli barang atas namanya untuk nasabah dan pembelian ini harus halal dan tidak riba”, namun dalam pelaksanaannya PNM Mekaar Syariah sebagaimana penjual membebaskan nasabah mencari barang yang diinginkan. (Azzahra et al., 2021)

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli tertentu yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. (Hasanudin, n.d.) Akad jual beli pada lembaga keuangan syariah merupakan pengembangan dari akad *murabahah* pada kitab fikih.

Murabahah dalam kitab jual beli merupakan jual beli yang sifatnya langsung, sedangkan *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah sifatnya tidak langsung. Karena lembaga keuangan seperti bank, BMT, dan lainnya bukan merupakan penjual yang memiliki stok barang melainkan hanya sebagai lembaga pemilik dan penyalur dana atau lembaga intermediasi. (Hasanudin, 2017)

Hal ini membuat akad pembiayaan *murabahah* pada pelaksanaannya berpotensi terjadi persimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Agar sesuai dengan syariat Islam, praktik pembiayaan *murabahah* didasarkan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana konsep *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000?”. “Bagaimana praktik pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat?”. “Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui konsep *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000; (2) Untuk mengetahui praktik pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat; (3) Untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara empiris. Pendekatan empiris merupakan penelitian hukum yang berusaha untuk melihat suatu hukum dalam artian secara *real* (nyata) atau dengan kata lain meneliti, melihat bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat. (Ibrahim, 2016) Dalam penelitian ini peneliti juga memberikan gambaran terhadap pembiayaan modal usaha mengenai pembiayaan *murabahah* sehingga apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah*.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

Sumber Data Penelitian

Data Primer, data Primer pada penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung kepada pihak dari PNM Mekaar Syariah.

Data Sekunder, data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PNM Mekaar Syariah serta produk-produknya, serta data literatur kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. (Prastowo, n.d.) Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi umum di PNM Mekaar Cabang Cihampelas.

Wawancara, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada informan penelitian yang sudah ditentukan. Jenis wawancara yang digunakan adalah *semi structured*, yaitu peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara terstruktur dan kemudian melakukan pendalaman secara satu persatu meminta informasi lebih lanjut. (Moleong, 2002)

Dokumentasi, dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumental. (Noor, 2015) Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan informasi dengan mengumpulkan dokumen seperti arsip-arsip, catatan, majalah, notulen, foto dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu PNM Mekaar Syariah.

Teknik Analisis Data

Penulis mengumpulkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang telah ada dengan tujuan untuk dapat menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada tentang pembiayaan dengan akad *murabahah* yang dilakukan di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000

Murabahah dalam konsep perbankan syariah didasarkan pada fatwa yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual atau bank harus menginformasikan produk yang dibelinya dan selanjutnya menentukan margin keuntungan. Aplikasi pembiayaan *murabahah* dari bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi dan barang (pembiayaan modal tambahan) dimana pembayaran dapat dilakukan dalam jangka waktu tempo/cicilan.

Sebagai bagian dari jual beli, *murabahah* memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual beli (*al-ba'i*) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murabahah* yaitu (1) Adanya informasi yang jelas mengenai jumlah modal awal (pembelian/harga beli). Semuanya harus diketahui pembeli pada saat penandatanganan akad dan ini merupakan salah satu syarat sahnya *murabahah*; (2) Kewajiban menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang diperoleh penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sedangkan kebutuhan untuk mengetahui harga barang merupakan syarat sahnya perdagangan komoditi umum; (3) Penjualan *Murabahah* harus dilakukan atas barang yang sudah dimiliki/barang yang sudah ada di tangan penjual. Artinya, keuntungan dan resiko barang menjadi milik penjual karena hak milik timbul dari akad yang sah; (4) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) harus sah, jika tidak sah tidak boleh melaksanakan *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*), karena *murabahah* adalah jual beli dan membeli dengan harga pertama dengan keuntungan tambahan; (5) Akad yang dilakukan harus menghindari praktik *riba*, baik dalam akad pertama (antara penjual dalam *murabahah* sebagai pembeli dan penjual barang) maupun dalam akad kedua antara penjual dan pembeli dalam akad *murabahah*.

Praktik pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat

PNM Mekaar Syariah dalam praktik pembiayaannya menggunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* yang terikat satu sama lain. Akad *wakalah* dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah digunakan untuk mewakili kepada nasabah menggunakan uang tersebut membeli barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau disebut juga perpindahan pembelian barang harus dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah (*bai'*) untuk nasabah (*musytari*). Karena dalam *murabahah* pihak PNM Mekaar Syariah tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli melainkan menggantinya dengan uang Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pelunasannya. (Zainuddin, n.d.)

Prosedur Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat: (1) Menentukan nasabah; (2) Verifikasi/ pengecekan kembali oleh KC (Kepala Cabang); (3) Apabila sudah lolos pengecekan, selanjutnya dilaksanakan PP1 (Persiapan Pembiayaan 1), yaitu AO (*Account Officer*) menjelaskan peraturan dan syarat yang harus dilakukan oleh nasabah; (4) Selanjutnya dilakukan PP2 (Persiapan Pembiayaan 2), yaitu AO menjelaskan peraturan, syarat, dan keuangan perusahaan; (5) Selanjutnya dilakukan PP3 (Persiapan Pembiayaan 3), KC (Kepala Cabang)/ SAO (*Senior Account Officer*) menjelaskan kembali mengenai PP1, PP2; (6) Pencairan Dana; (7) Mulai melaksanakan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) / membayar angsuran; (8) *Survey Visit* untuk memberanta korupsi.

Analisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat

Ketentuan Umum Fatwa NO.04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*, fatwa dalam hal ini mengatakan barang tidak diharamkan oleh syariat bahwa yang dimaksud adalah tidak haram dari sisi dzat maupun cara perolehannya. Penulis melihat di PNM Mekaar Syariah, jual beli yang dilakukannya merupakan barang halal, jadi tidak menyalahkan ketentuan umum. Dengan demikian, maka jual beli yang dilaksanakan PNM Mekaar Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam hal mengenai barang yang halal. Sebagaimana terdapat dalam hadist :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ مَعَهُ

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)(Abdul Rahman Ghazali, 2010)

Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, fatwa dalam hal ini menetapkan bahwa nasabah harus mengajukan permohonan dan menyetujui untuk membeli suatu barang atau properti dari bank. Jika bank menerima permintaan tersebut, mereka harus membeli terlebih dahulu properti yang telah mereka pesan secara sah dari pedagang.

Penulis melihat, pembiayaan PNM Mekaar Syariah menyertakan akad *wakalah* di dalamnya sehingga pembelian barang diwakilkan kepada nasabah (*musytari*). Ketentuan Fatwa DSN “bank membeli”, berarti bank seharusnya membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun fakta dilapangan pihak PNM tidak pernah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka praktik mengenai akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah belum sesuai sebagaimana Fatwa ketentuan *murabahah* kepada nasabah.

Jaminan dalam *Murabahah* Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, penulis melihat, PNM Mekaar Syariah telah menerapkan jaminan, namun bukan berupa barang melainkan dengan menggunakan sistem tanggung renteng yang dimana apabila ada nasabah yang berhalangan hadir dan tidak bisa membayar angsuran, maka angsurannya harus di tanggung oleh anggota kelompoknya, untuk menjaga kesungguhan kelompok dalam membayar angsuran, yang juga bertujuan untuk melindungi modal yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian, maka mengenai jaminan yang dilaksanakan PNM Mekaar Syariah telah sesuai sebagaimana Fatwa DSN-MUI mengenai jaminan.

Utang dalam *Murabahah* Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, mengenai utang, PNM Mekaar Syariah belum pernah ada anggotanya yang menjual barang yang menjadi objek pembiayaan. Namun jika hal tersebut terjadi, maka anggota diharuskan tetap membayar angsuran pembiayaan kepada PNM Mekaar Syariah. Sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* “Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Bank”.

Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* Fatwa NO.04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*, penulis melihat, PNM Mekaar Syariah selalu mengedepankan kesepakatan bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan nasabah. Disetiap waktu angsuran selalu memantau dan mengingatkan nasabah yang memiliki kewajiban angsuran. Apabila ada nasabah yang tidak melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati, maka pihak PNM Mekaar Syariah akan menegur dan berusaha membicarakan secara baik-baik hingga nasabah mampu kembali untuk melanjutkan angsuran. Maka hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai penundaan pembayaran.

Bangkrut dalam *Murabahah* Fatwa NO.04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*, bagian terakhir dari Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* berkaitan dengan kepailitan dalam *murabahah*, disebutkan bahwa “Jika seorang nasabah dinyatakan pailit dan wanprestasi atas utangnya, maka bank harus menunda penagihan sampai ia dapat mengembalikannya, atau atas dasar suatu persetujuan”.

Berdasarkan hal tersebut, masih sama halnya dengan bagian kelima diatas. Penulis melihat, pihak PNM Mekaar Syariah akan berusaha berkomunikasi dengan pihak nasabah meluruskan dan mencari jalan keluar agar angsurannya dapat segera diselesaikan dengan syarat nasabah tersebut memiliki itikad melunasinya. Maka PNM Mekaar Syariah pun akan melakukan penundaan pelunasan dengan ketentuan nasabah tetap membayar semampunya hingga dirasa sudah mampu kembali sesuai kesepakatan. Maka hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai hal bangkrut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Murabahah dalam konsep perbankan syariah berdasarkan fatwa, merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual atau bank harus memberitahukan bahwa produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/ angsuran).

Praktek pembiayaan *murabahah* pada produk Mekaar Syariah di PNM menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Pencantuman akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* bertujuan untuk mengesahkan pembelian barang yang dilakukan oleh PNM (*ba'i*) kepada nasabah (*musytari*). Karena dalam pembiayaan *murabahah* di PNM tidak menyediakan barang sebagai objek penjualan melainkan menggantinya dengan uang. Pelaksanaan akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan permohonan pembiayaan, pengisian formulir serta penyerahan dokumen untuk melengkapi permohonan, survey dan analisa pembiayaan. Jika disetujui, kontrak keuangan akan dibuat, diikuti dengan penandatanganan kontrak dan pencairan keuangan.

Sebagian besar pelaksanaan akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah tunduk pada Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Namun ada beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*, yaitu pelaksanaan akad *murabahah* yang menyertai akad *wakalah*. Pada praktiknya PNM Mekaar Syariah menerapkan kesepakatan akad *murabahah* dan akad *wakalah* secara bersamaan, kemudian setelah kesepakatan, barulah nasabah mewakilkan dalam membeli barang. Berarti dalam hal ini akad *murabahah* disepakati saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia dan tidak sesuai dengan syarat jual beli di mana barang harus milik penjual.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, H. G. I. dan S. S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Azzahra, M., Bayuni, E. M., & Permana, I. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.405>
- Hasanudin, J. M. dan. (n.d.). *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Prinsip-Prinsip Perjanjian.
- Hasanudin, J. M. dan. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli*. Simbiosia Rekatama Media.
- Ibrahim, J. E. dan J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pranada Media Grup.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2015). *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia Group.
- Prastowo, A. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, & Neng Dewi Himayasari. (2022). Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389>
- Zainuddin. (n.d.). *Hukum Perbankan Syariah*.